

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor primer dan memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Salah satu hasil dari sektor pertanian adalah beras yang merupakan makanan pokok Warga Negara Indonesia. Sebagai komoditas pertanian yang paling dominan, tingkat permintaan terhadap beras sangatlah tinggi. Selain itu, pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin bertambah menyebabkan permintaan terhadap komoditas tersebut terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh, produksi padi pada tahun 2020 sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 45,17 ribu ton atau 0,08 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 54,60 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada tahun 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 31,31 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan sebaran daerah sentra produksi padi di Indonesia masih di dominasi oleh beberapa provinsi di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada tahun 2020, dari ketiga provinsi tersebut Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi yaitu sebesar 9,95 juta ton. Jawa Tengah sebesar 9,49 juta ton, dan Jawa Barat sebesar 9,02 juta ton. Tetapi untuk produktivitas padi tertinggi yaitu Provinsi Bali sebesar 58,49 ku/ha, kemudian Jawa Tengah sebesar 56,93 ku/ha, dan Jawa Barat sebesar 56,82 ku/ha (Badan Pusat Statistik, 2020).


Dewa dkk, (2007) *dalam* Arianti dkk, (2020) sampai saat ini produksi padi nasional belum mampu untuk mencukupi kebutuhan penduduk, meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan seperti penggunaan varietas unggul, pembangunan sarana irigasi, subsidi benih, pupuk dan penggunaan pestisida. Pupuk merupakan kebutuhan yang cukup penting dalam menunjang produksi padi. Oleh karena itu, diperlukan program kebijakan fiskal yang dapat membantu terpenuhinya kebutuhan pupuk petani dengan mudah dan dengan harga terjangkau agar kesejahteraan petani meningkat. Beraneka ragam upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas pada bidang pertanian, khususnya pada sektor ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut, pemerintah juga sudah menerbitkan beraneka ragam peraturan guna meningkatkan

bidang pertanian, beberapa diantaranya yakni peraturan perihal pupuk bersubsidi (Bagus Pratama, 2020).

Kebijakan subsidi pupuk telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang. Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam operasional perencanaan kebutuhan penyediaan dan penyaluran sampai dengan penggunaan sesuai peruntukannya harus mengacu kepada: (1) rekomendasi pemupukan berimbang (Permentan No. 40/Permentan/OT.060/4/2007 tentang pemupukan N,P dan K Padi Spesifik Lokasi. (2) penetapan alokasi kebutuhan (Permentan No. 49/2020) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, (3) usulan kebutuhan petani/kelompok tani (RDKK), dan (4) mekanisme pengadaan dan penyaluran mulai dari lini I sampai Lini IV (Permendag No. 17/MDAG/PER/6/2011 perubahan atas No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan No. 07/M-DAG/PER/01/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai: (1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional (Darwis & Supriyati, 2016).

Mengingat pentingnya pupuk subsidi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Terdapat lima jenis pupuk yang disubsidi, yaitu urea, SP36, ZA, NPK dan organik dengan ruang lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, harga eceran tertinggi dan waktu pengadaan dan penyaluran. Subsidi pupuk yang dilaksanakan dengan tepat dan benar diharapkan memberi kontribusi pada produksi tanaman dan peningkatan pendapatan penghasilan petani. Kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Nilai subsidi pupuk setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak pasti, sebagaimana yang tertera pada Gambar 1.



(Sumber: LKPP dan Nota Keuangan (*), Fadhlana Aulia, lokadata.id. 2021)

Gambar 1. Perkembangan Subsidi Pupuk Tahun 2010-2021

Berdasarkan data pada Gambar 1. dalam APBN tahun 2010, pemerintah menetapkan anggaran subsidi pupuk Rp18,4 triliun (9,6%) dari total belanja subsidi pemerintah pada tahun 2010 sampai dengan 2014 nilai subsidi pupuk cukup rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya dan terjadi peningkatan pada tahun 2015. Peningkatan yang signifikan pada subsidi pupuk tahun 2015 dikarenakan terdapatnya alokasi pembayaran kurang bayar pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 2016-2019, realisasi subsidi pupuk mengalami peningkatan dari semula sebesar Rp26,9 triliun di tahun 2016 menjadi Rp34,31 triliun di tahun 2019. Kemudian di tahun 2021, pemerintah menetapkan anggaran subsidi pupuk Rp25,3 triliun. Nilai subsidi pupuk tahun 2021 memang meningkat karena ada sedikit tambahan dari anggaran di tahun 2020. Tetapi, jika dibandingkan dengan alokasi enam tahun sebelumnya, nilai subsidi pupuk masih jauh lebih rendah karena pada tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlemahan perekonomian dan pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan Covid-19 serta berlanjut pada tahun 2021 pemerintah masih memfokuskan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, pada tahun 2021 terdapat kenaikan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi yang sejak tahun 2012 tidak mengalami kenaikan. Kenaikan harga yang terjadi tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Kenaikan Harga Pupuk Bersubsidi

Jenis Pupuk	Harga (Rupiah)	
	Sebelum Kenaikan	Setelah Kenaikan
Urea	1.800	2250
SP-36	2.000	2400
ZA	1.400	1700
NPK	2300	2300
NPK Formula Khusus	3000	3300
Pupuk Organik Granul	500	800
Pupuk Organik Cair	20000	20000

Sumber : Permentan No. 49/2020

Berdasarkan data diatas, nilai kenaikan untuk setiap jenis pupuk berkisar (10-60%) dari harga sebelumnya. Penurunan anggaran subsidi pupuk menyebabkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi. Harga eceran yang meningkat tentu akan berpengaruh pada penurunan keuntungan para petani karena kenaikan harga eceran tersebut akan menambah biaya input petani.

Alur distribusi pupuk bersubsidi dibagi ke dalam 4 lini. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor, lini II adalah lokasi gudang di wilayah Ibu kota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan, lini III adalah lokasi gudang distributor pupuk dan atau produsen di wilayah Kabupaten yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen, lini IV adalah lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor. Jumlah pupuk bersubsidi yang di suplai ke kios pengecer sudah ditentukan menurut RDKK yang sudah di buat sebelumnya dan harga pupuk bersubsidi sudah di tentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian tentang HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi (Mulia, 2016).

Secara regional, Kabupaten Tasikmalaya berada dalam kondisi ketahanan pangan yang baik yang ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, (2017) total luas lahan sawah di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 51.297 ha dengan jenis pengairan yang berbeda diantaranya 35.161 ha menggunakan jenis pengairan irigasi dan 16.136 ha menggunakan jenis pengairan non irigasi yang tersebar di 39 kecamatan. Dari data luas lahan sawah yang tersedia kita dapat mengetahui kebutuhan pupuk yang dibutuhkan untuk pemupukan padi sawah. Sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Pupuk Padi Sawah pada Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Tasikmalaya, 2017

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)	Jenis Pupuk (kg)		
			Urea	SP-36	KCl
1	Cipatujah	2.150	645000	215000	215000
2	Karangnunggal	1.703	510900	170300	170300
3	Cikalong	2.473	741900	247300	247300
4	Pancatengah	2.273	681900	227300	227300
5	Cikatomas	1.352	405600	135200	135200
6	Cibalong	786	235800	78600	78600
7	Parungponteng	1.431	429300	143100	143100
8	Bantarkalong	1.034	310200	103400	103400
9	Bojongasih	706	211800	70600	70600
10	Culamega	1.784	535200	178400	178400
11	Bojonggambir	1.823	546900	182300	182300
12	Sodonghilir	2.444	733200	244400	244400
13	Taraju	1.159	347700	115900	115900
14	Salawu	1.532	459600	153200	153200
15	Jatiwaras	1.037	311100	103700	103700
16	Cineam	713	213900	71300	71300
17	Karangjaya	484	145200	48400	48400
18	Cigalontang	3.049	914700	304900	304900

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, BBPADI, diolah

Kecamatan Cigalontang merupakan kecamatan dengan luas lahan sawah tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya, luas lahan sawah mencapai 3.049 ha, dengan demikian jumlah kebutuhan pupuk juga lebih tinggi dari pada kecamatan lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPADI), pupuk anorganik yang dianjurkan dalam proses penanaman padi idealnya adalah Urea, SP-36 dan KCl masing-masing sebanyak 300 kg, 100 kg dan 100 kg per hektar. Maka dari itu, kebutuhan pupuk urea di Kecamatan Cigalontang sebanyak 914.700 kg, pupuk SP-36 304.900 kg, dan KCl sebanyak 304.900 kg. Tetapi petani lebih sering menggunakan pupuk majemuk dalam melakukan pemupukan. Badan Litbang Pertanian, (2021) menyatakan bahwa dosis pupuk majemuk yang direkomendasikan untuk tanaman padi lahan sawah di Kecamatan Cigalontang sebesar 275 kg/ha untuk jenis pupuk Urea dan 250 kg/ha untuk jenis pupuk NPK.

Mayoritas penduduk di Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang bekerja sebagai petani, sebanyak 2.975 orang masih menggantungkan nasibnya di sektor pertanian. Keberlanjutan usahatani padi bergantung pada input-input produksi. Salah satu input produksi yang sangat penting adalah pupuk. Petani senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan input pupuk guna memperoleh produksi yang diinginkan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi untuk

meringankan beban petani dalam memenuhi input produksi. Apabila keefektifan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi terus meningkat, maka petani akan lebih tepat dalam proses penerapan pupuk.

Berdasarkan uraian diatas, keberhasilan pemerintah tentang kebijakan pupuk bersubsidi ditentukan oleh proses distribusi. Sudah semestinya proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani perlu dievaluasi agar senantiasa efektif dan efisien karena bagi petani hal tersebut sangat berpengaruh dalam penerapan pupuk pada tanaman padi sawah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti efektifitas distribusi pupuk bersubsidi ini dalam judul "Hubungan Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Penerapan Pupuk Bersubsidi Tanaman Padi Sawah".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas distribusi pupuk bersubsidi pada tanaman padi sawah?
- 2) Bagaimana penerapan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh petani pada tanaman padi sawah?
- 3) Apakah terdapat hubungan antara efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dengan penerapannya baik secara simultan maupun parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Efektivitas distribusi pupuk bersubsidi pada tanaman padi sawah.
- 2) Penerapan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh petani pada tanaman padi sawah.
- 3) Hubungan antara efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dengan penerapannya pada tanaman padi sawah baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

- 1) Sebagai pengetahuan dan informasi bagi penulis tentang keterkaitan antara pendistribusian pupuk bersubsidi dengan penerapannya oleh petani.

- 2) Sebagai gambaran informasi bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait dalam mempertimbangkan kebijakan yang berhubungan dengan pendistribusian pupuk bersubsidi.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk penelitian lanjutan.
- 4) Bagi petani, sebagai bahan informasi terkait efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi serta sebagai bahan acuan dalam menerapkan pupuk bersubsidi pada padi sawah yang sesuai dengan anjuran.